SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI SINERGITAS BAWASLU DAN KIP KABUPATEN BENER MERIAH TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 288/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas, diperlukan kesiapan, koordinasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa sinergitas antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah diperlukan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman terhadap ketentuan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta mendukung pelaksanaan pengawasan guna mewujudkan data pemilih yang akurat, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat sinergitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah perlu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sinergitas Bawaslu dan KIP Kabupaten Bener Meriah terkait Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

d. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan cakap untuk bertindak sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas Bawaslu Dan KIP Kabupaten Bener Meriah Terkait Pemutakhiran

Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
4. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SINERGITAS BAWASLU DAN KIP KABUPATEN BENER MERIAH TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH;

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas Bawaslu Dan KIP Kabupaten Bener Meriah Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

KEDUA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sinergitas Bawaslu Dan KIP Kabupaten Bener Meriah Terkait

Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 21 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

(MADA PALAPA UTAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,

Zulkaidir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SINERGITAS BAWASLU DAN KIP KABUPATEN BENER MERIAH TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SINERGITAS BAWASLU DAN KIP KABUPATEN BENER MERIAH TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NO.	NAMA	JABATAN	BRUTO	POTONGAN PAJAK	NETTO	NO. REKENING
1	Hermansyah Putra, S.E., M.S.i	Narasumber	Rp 500.000	Rp 75.000	Rp 425.000	BSI - 231219989994
JUMLAH			**Rp 500.000**	**Rp 75.000**	**Rp 425.000**	

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

(MADA PALAPA UTAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,

Zulkaidir